

TAJUK

Jangan Biarkan Depperin Sibuk Sendiri

IMBAUAN pemerintah untuk pemakaian produk barang dan jasa dalam negeri terus bergema meski implementasinya masih diragukan. Ketergantungan terhadap produk barang dan jasa impor memang sulit dihalau dalam waktu singkat, sebab sebagian besar memiliki kualitas tinggi dibandingkan dengan produk barang dan jasa dalam negeri.

Meski demikian, tekad keras Departemen Perindustrian (Depperin) untuk menggelorakan pemakaian produk dalam negeri patut diacungi dua jempol. Mereka mengawalinya dari kampanye pemakaian sepatu produksi domestik hingga instruksi kepada pegawai negeri sipil (PNS) untuk beralas kaki produksi negeri sendiri. Selanjutnya, Depperin mulai memasukkan produk garmen lokal untuk mengikuti jejak sepatu.

Gerakan memakai produk barang dan jasa dalam negeri bukan lagi menjadi slogan belaka. Kini pelan tapi pasti mulai diwujudkan sebagai gerakan bersama. Bagi instansi pemerintah, rujukannya sudah jelas yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2009. Tujuan inpres tersebut begitu mulia. Selain untuk menyelamatkan jutaan tenaga kerja, juga dimaksudkan agar produk dalam negeri menjadi tuan di negeri sendiri.

Kini yang menjadi pertanyaan di kalangan pelaksana lapangan adalah bagaimana penghitungan dan batasan pemakaian produk barang dan jasa impor. Sebab tak dapat dipungkiri beberapa kebutuhan instansi pemerintah belum bisa dipenuhi dari produk dalam negeri.

Sebenarnya, persoalan aturan pemakaian produk dalam negeri tak perlu ribet dengan mencari-cari alasan seperti kesulitan menghitung batasan pemakaian produk barang dan jasa impor. Tugas pelaksana lapangan segera menginventarisasi kebutuhan instansi bersangkutan dan memprioritaskan pembelian produk dalam negeri.

Mengapa produk dalam negeri sulit berkompetisi dengan produk luar, benarkah karena mutu yang lebih rendah? Persoalannya bukan di situ. Bukti, beberapa produk dalam negeri justru sukses menembus pasar ekspor. Masalahnya selalu terganjal pada persoalan regulasi yang terkadang tidak berpihak pada produsen dalam negeri.

Sebagai contoh, beberapa produk dalam negeri masih harus menggunakan bahan baku impor. Ketika bahan baku tersebut masuk ke Indonesia dikenai bea masuk yang tinggi, ujung-ujungnya melahirkannya biaya produksi yang tinggi pula. Celakanya, pihak produsen cenderung mengambil jalan pintas dengan membebaskan biaya produksi yang melambung itu kepada konsumen. Masalah lain adalah modus penyelundupan makin canggih yang bisa menembus pasar domestik dengan mudah.

Jadi, persoalan mengajak masyarakat menggunakan produk dalam negeri memang tak semudah yang dibayangkan. Bila Anda diperhadapkan pada pilihan membeli produk luar negeri dengan harga yang tidak terlampau jauh yang dipatok produsen dalam negeri, tentu pilihannya jatuh pada produk impor.

Kenyataan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi produsen barang dan jasa di dalam negeri. Kita tidak bisa hanya memaksa secara sepihak masyarakat (konsumen) untuk menggunakan produk dalam negeri dengan sekadar alasan nasionalisme atau menyelamatkan negeri ini dari dampak krisis finansial yang memporak-porandakan perekonomian dan diwarnai pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Di sisi lain, produsen juga harus melakukan koreksi diri mengapa barang dan jasa mereka tak diminati? Kita harus bercermin pada produk China yang bisa menasar berbagai kalangan, mulai dari kelas bawah hingga kelas atas. Di emperan pertokoan sering dijumpai produk barang China yang dijajakan para pedagang kaki lima dengan harga barang yang seragam sebesar Rp10.000 untuk tiga barang. Lalu, produk automotif China juga terkadang menyita perhatian konsumen di mal mewah, yang dipamerkan berdampingan dengan automotif dari produsen ternama.

Karena itu, langkah Depperin yang terus menggelorakan pemakaian produk barang dan jasa dalam negeri harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak terkait. Ego antarinstansi pemerintah yang selalu menjadi kendala selama ini sudah saatnya ditinggalkan. Pokoknya, bagaimana caranya produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. (*)

KEYWORD



UD 1945 menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menyelesaikan sengketa peralihan hasil pemilihan umum DPR/DPD (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) d UUMK 2003). Namun Ketua MK menyatakan hanya akan memeriksa sengketa yang didaftarkan partai politik, dan akan menolak perkara yang didaftarkan oleh perseorangan caleg. Sikap ini sejalan dengan Pasal 74 UU MK 2003 dan Peraturan MK No. 14/2008.

Meski demikian, ketentuan UU MK dan sikap Ketua MK tidak sesuai dengan kemauan MK dalam mengharuskan keterpilihan calon anggota DPR/DPD berdasarkan suara terbanyak. Pemilu berdasarkan suara terbanyak telah mengubah kompetisi dari antarpol menjadi antarcaleg sehingga berimplikasi pada penyelesaian sengketa pemilu. Kalau MK tetap menolak, pengadilan mana yang akan didatangi caleg untuk memerkarakan hasil pemilu DPR/DPD?

Sengketa Pemilu DPR/DPD
Penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK menjadi aturan main ketika kompetisi politik melalui pemilu bermasalah. Sengketa hasil pemilu bukanlah pelanggaran terhadap tahapan pemilu, administrasi pemilu maupun pidana pemilu (Pasal 247-257 UU Pemilu 2008). Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU yang memengaruhi hasil akhir pemilu (Pasal 258), yaitu perbedaan antara hasil yang ditetapkan KPU dengan hasil yang diakui peserta pemilu. Dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak hasil dimaksud diumumkan KPU, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan pe-



Pada 4-5 Maret 2009 yang lalu penulis bersama tiga orang staf berkunjung ke Guatemala menghadiri pertemuan Egmont Group, suatu organisasi *financial intelligence unit* sedunia yang beranggotakan 108 negara. Indonesia menjadi anggota Egmont Group ini sejak 2004. Apakah yang menarik dari perjalanan tersebut?

Guatemala adalah suatu negara yang terkaya dan terpadat di Amerika Tengah dengan penduduk 12 juta jiwa (2008). Untuk sampai ke Guatemala dapat dipilih beberapa rute penerbangan lewat Eropa, lewat Amerika Serikat (AS) atau lewat jalur selatan, New Zealand.

Diantara ketiga jalur itu tampaknya jalur AS yang paling sulit. Penulis melalui rute Jakarta-Hong Kong-Los Angeles-Guatemala. Sejak peristiwa penyerangan terhadap World Trade Center dan Pentagon pada 11 September 2001, AS menerapkan kebijakan keamanan yang paling ketat di dunia. Beberapa kesulitan itu sebagai berikut. **Pertama**, walaupun hanya transit di area bandara, tetap diperlukan visa AS dan tetap harus melalui loket Imigrasi dan Bea Cukai (*Customs*). Untuk transit di negara lain biasanya tidak diperlukan visa dan tidak perlu melalui loket Imigrasi dan Bea Cukai. Begitu memasuki wilayah AS bagasi pun tidak boleh dikunci atau dikunci dengan kunci TSA karena ada kemungkinan isi bagasi diperiksa oleh TSA (*transportation and security administration*).

Kedua, untuk menyambung perjalanan dengan pesawat lanjutan tetap diperlukan pendaftaran (*check-in*) dari awal di gerai *airline*. *Check in* bagi penumpang transit dan penumpang baru disamakan, sehingga sangat ti-

OPINI

MK Menolak Caleg Bersengketa?

netapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.

Menurut Pasal 74 ayat (1) c dan ayat (2) c UU MK 2003, perselisihan tersebut dimohonkan oleh parpol peserta pemilu mengenai penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Peradilan sengketa hasil pemilu akan berlangsung paling lama 30 hari sejak perkara didaftarkan di MK (Pasal 78 UUMK).

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penghitungan suara oleh KPU, menyatakan "kesalahan hasil penghitungan suara oleh KPU" dan koreksi oleh pemohon (Pasal 75 UU MK). Dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar (Pasal 77 UU MK). Penetapan penghitungan yang benar akan memengaruhi/ mengubah perolehan kursi parpol di suatu daerah pemilihan. Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak. Putusan MK bersifat final, langsung berkekuatan hukum tetap.

Peradilan Pemilu

Ketentuan penyelesaian sengketa pemilu tersebut di muka masih mengikuti desain pemilu proporsional berdasarkan daftar caleg. Padahal pemilu DPR/DPD sudah diubah menjadi kompetisi perseorangan (*open list-PR*). Sekarang tanda centang dari pemilu, kepada caleg dan atau parpol, akan dihitung satu suara (Pasal 153 UU Pemilu jo Pasal 176 Ayat 1a Perppu No 1/2009). Seluruh centangan sah kepada caleg dan atau parpol akan dijumlah untuk menentukan



SINODARY PRASETYO

parliamentary threshold maupun kursi yang diperoleh parpol (Pasal 205-212 UU Pemilu). Setelah Pasal 214 UU Pemilu dibatalkan MK, cara membagi kursi tersebut didasarkan pada suara terbanyak.

Sebetulnya perubahan tersebut tidak sesuai dengan sistem pemilu menurut UUD 1945 dan UU Pemilu 2008. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa peserta pemilu DPR/DPD adalah parpol sehingga digunakan *list proportional representation system (list-PR system)*, yaitu daftar urut caleg dari parpol (Pasal 52 UU Pemilu). Proporsionalitas sistem pemilu harus didukung daerah pemilihan berkursi banyak (Pasal 22). Perebutan suara terbanyak antarcaleg justru mengubah kompetisi dalam pemilu DPR/DPD, yaitu dari pencalonan oleh parpol (daftar caleg)

dan kompetisi antarpol diganti menjadi pencalonan oleh parpol untuk kompetisi antarcaleg.

Para calon anggota DPR/DPD berkompetisi di tiap daerah pemilihan (dapil). Terdapat 77 dapil pemilu DPR dan ratusan lainnya tersebar di tingkat kabupaten/kota di Indonesia untuk pemilu DPRD. Sekurang-kurangnya "kepemilikan" kursi terakhir di tiap dapil berpotensi untuk dipermasalahkan di MK. Maka sengketa yang timbul tidak lagi antarpol, melainkan antarcaleg separtol dan atau berbeda parpol, tergantung pada cara menerapkan sistem suara terbanyak (lintas parpol ataukah internal parpol).

UU MK maupun PMK No 14/2008 menjadi tidak memadai karena mengatur sengketa antarpol atas hasil pemilu DPR/DPD. Mengapa parpol harus menjadi pemohon di MK untuk menggugat kemenangan caleg parpol lain, padahal kompetisi nya bukan antarpol? Menarik pula kalau, sebagai caleg, pimpinan parpol menggugat kemenangan caleg separtol atau caleg parpol lain. Akan timbul ketegangan internal pula ketika caleg menggugat kemenangan caleg separtol yang kebetulan pimpinan parpol.

Kalau permohonan caleg untuk mempersoalkan hasil pemilu DPR/DPD akan ditolak MK, berarti caleg harus menggugat (pimpinan) parpol lebih dulu. Memperhatikan kedudukan hukum dapil dan sebelum tenggat sejak hasil pemilu diumumkan KPU, PTUN kabupaten/kota di Indonesia dapat menjadi sasaran caleg untuk menggugat (pimpinan) parpol. Caleg yang beperka dengan parpolnya dapat pula meminta MK agar lebih dulu menguji (mengabaikan) Pasal 74 ayat (1) c dan ayat (2) c UU MK serta memperbaiki PMK No 14/2008. MK ikut menanggung keterlibatannya dalam mengubah sistem pemilu. (*)

Perjalanan ke Guatemala

dak efisien dan melelahkan bagi penumpang transit sudah terbang berjam-jam.

Ketiga, walaupun hanya transit dan bagasi sudah didaftarkan sampai tujuan akhir (*check through*) di bandara masuk ke AS, kita tetap perlu mengambil bagasi tersebut dan memasukkannya kembali untuk dibawa dalam penerbangan lanjutan. Apabila waktu transit sangat terbatas, misalnya kurang dari dua jam, risiko ketinggalan pesawat pun sangat besar.

Pendekatan keamanan mendapatkan prioritas utama sehingga masalah efisiensi dikorbankan, baik efisiensi waktu, biaya maupun yang lain-lain. Dengan situasi seperti ini, banyak orang yang enggan berkunjung atau transit di AS. Orang AS sendiri yang sering melakukan perjalanan merasa cukup terganggu dengan pengamanan yang terlalu ketat ini. Salah satu dampaknya adalah kurang efisiennya industri penerbangan AS sehingga sebagian sudah gulung tikar. Apalagi kalau penumpang terkena *sampling* oleh petugas imigrasi dengan alasan yang tidak jelas atau dengan alasan namanya mirip dengan nama teroris. Ini merupakan masalah tersendiri yang menyita waktu.

Masalah Visa

Warga Malaysia, Filipina, dan banyak negara lain tidak memerlukan visa untuk memasuki Guatemala karena ada perjanjian bilateral antara kedua negara tentang masalah visa. Lain halnya dengan Indonesia yang tidak memiliki perjanjian bilateral sehingga warga negara Indonesia untuk berkunjung ke Guatemala memerlukan visa. Sebaliknya Departemen Luar Negeri memperbanyak perjanjian bilateral dengan negara lain sepanjang negara tersebut juga menghendaki untuk mendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan memudahkan berbagai

urusan dengan negara lain.

Mengingat Guatemala tidak memiliki perwakilan atau konsulat di Jakarta, visa diberikan secara elektronik (*electronic visa*). Untuk memudahkan perjalanan, imigrasi Guatemala mengirimi visa elektronik dan surat pengantar melalui *e-mail*. Kemudian pengunjung diminta untuk mencetak visa elektronik tersebut untuk dibawa ke perusahaan penerbangan atau ketika memasuki wilayah Guatemala.

Ada beberapa perusahaan penerbangan yang melayani rute Guatemala dari AS seperti Delta Air, Continental Air, Copa Air, Laksa Air, dan American Airline. Penulis menggunakan Delta Airline. Kebijakan *airline* mengenai visa elektronik berbeda-beda. Delta Air menolak memberikan *boarding pass* untuk penerbangan dari Los Angeles ke Guatemala dengan alasan tidak menerima visa elektronik. Sementara perusahaan penerbangan yang lain seperti Copa Airline dan Continental Airline bisa menerima visa elektronik. Delta Air hanya menerima visa yang distempel pada paspor penumpang.

Oleh karena itu, dengan tanpa perasaan bersalah pihak Delta Air meminta penulis dan tiga orang rekan untuk meminta visa yang distempel pada paspor terhadap Konsulat Jenderal Guatemala di Los Angeles. Dengan bantuan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, penulis dan kawan-kawan dapat memperoleh visa dari Konsulat Jenderal Guatemala di Los Angeles, tetapi kami harus menunda perjalanan sehari dengan mengganti penerbangan dengan pesawat lain dengan biaya sendiri. Delta Air tidak merasa bersalah dan tidak bersedia mentransfer ke perusahaan penerbangan lain.

Di sini perusahaan penerbangan bertindak sudah melampaui kewenangannya untuk menerima visa atau tidak. Seharusnya kewenangan ini

ada pada imigrasi Guatemala, bukan pada perusahaan penerbangan. Perusahaan penerbangan boleh menolak memberikan *boarding pass* kalau tidak ada visa atau paspor tidak berlaku atau tidak memenuhi syarat. Namun kalau suatu negara sudah mengambil kebijakan memberikan visa elektronik, seharusnya perusahaan penerbangan menerimanya.

Adakah Permainan ?

Kami menduga ada permainan antara petugas Delta Air dengan penumpang lain sehingga tempat duduk di pesawat yang seharusnya milik kami berempas dijual kepada penumpang lain. Dugaan ini didasarkan pada fakta, penumpang banyak sementara tiket ke Guatemala sulit diperoleh. Petugas mengantarkan lebih dari satu jam sampai di gerai *airline* untuk melakukan *on-line check-in* dan keempat tempat duduk untuk kami masih tersedia.

Namun begitu paspor penulis gagal digesekkan (*swipe*) langsung timbul penolakan dengan alasan tidak menerima visa elektronik. Begitu pendaftaran elektronik (*online check in*) kembali akan dilakukan langsung sistemnya tidak bisa dibuka. Begitu kami memprotes perlakuan ini, petugas *airline* langsung menyatakan waktu tidak cukup untuk naik pesawat walaupun masih tersedia 45 menit dan barang-barang kami sudah ditransfer ke pesawat Delta Air yang akan terbang ke Guatemala.

Mudah-mudahan permainan ini tidak benar adanya. Dampak dari penolakan visa ini bukan saja kami harus menginap tambahan satu malam, tetapi juga harus mengeluarkan biaya untuk membeli tiket pengganti dan keterlambatan setengah hari di dalam mengikuti pertemuan di Guatemala. Kami mengharapkan pengalamannya tidak terjadi lagi pada penumpang lain. (*)

Pemimpin Umum: Hary Tanoesoedibjo **Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan:** Syafril Nasution **Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab:** Sunuri Alfarruz **Redaktur Pelaksana:** Nedy AN Hetharia, Pung Purwanto **Wakil Redaktur Pelaksana:** Alex Aji Saputra, Djaka Susila, Dwi Sasongko, Titis Widaytmoko **Redaktur:** Ahmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Aliviana Harmayani Masrifah, Andri Cahyono, Army Dian Kurniawan, Azhar Aziz, Boy Iskandar, Danang Arradian, Eka Lesmana Prastetya, Hatim Warabi, Masrirom, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nurholis, Nusriwan, Shalaluddin, Supriyadi, Titi Kusri, Widaningih, Wuri Hardiastuti, Yani Andriyansah, Zen Teguh Triwibowo **Asisten Redaktur:** Abdul Hakis, Abdul Rochim, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ahmad Fauzi, Ahmad Senoaidi, Ainun Najib, Anton Chrisyianto, Aria Yudhistira, Chamed Hojin, Deni Mulyana Sasmita, Donatus Nador, Edi Purwanto, Estu Santoso, Fakhur Haqiqi, Hanna Farhana, Hatta Sujatmin, Hery Kuswahyo, Hermanto, Hendri Irawan, Ma'ruf, Mubibuddin Kamali, M Iqbal, Nanang Fahrudin, Nur Iwan Tri Hendrawan, Pughur Hariyanto, Rakhamat Baihaqi, Rommy Rosyana, Sali Pawiatan, Slamet Parsono, Sudarsono, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahrudin, Suwarno, Taufik Pramugianto, Titi Sutinah Apringawaty, Untung Subejo, Vitriandra Hilba Siregar, Wasis Wilbowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiandiono, Yan Muhandriyansyah, Yovan Adi Santika, **Reporter:** Adam Parwira, Agung Kurniawan, Ahmad Baidowi, Andri Dwi Ananto, Arif Dwi Cahyono, Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Dian Widyanarko, Edi Yulianto, Hariyudi, Harley Ikhsan, Hendrati Hapsari, Herita Endriana, Inda Susanti, Juni Triyanto, Kholi Rokhman, Maya Sofia Puspitasari, Meutia Rahmi Danly, Muhammad Yamin, Muhammad Ma'ruf, Nova Sang Ayu Lesthia K, Pajo, Pangeran Ahmad Nurdin, Rasasati Syarif, Rijan Irnando Purba, Sazili Mustofa, Sujoni, Susi Susanti, Syarifudin, Sofian Dwi, Suicpto, Tedy Achmad, Teguh Mahardika, Thomas Pulungan, Tommi Sudjatniko, Wahab Firmansyah, Wahyu Argianto, Whisnu Bagus, Zaenal Muttaqin, **Manager Litbang:** Wiendy Hapsari **Koordinator Editor Bahasa:** Jaelani Ali Muhammad **Koordinator Fotografer:** Aziz Indra **Fotografer:** Arie Yudhistira, Astra Bonardo, Hashiholan Siahuan, MS Fahmi, Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto, **Manager Artistik:** Witsnu Handoko, **Supervisi Artistik:** Jesse Tanzil

Direktur Keuangan dan Umum: Ruby Panjaitan **Direktur Sirkulasi:** Sugeng H Santoso **Direktur Biro:** Tony Chandra **GM Sirkulasi & Distribusi:** Donny Irawan **GM Keuangan:** Anna Listiana Limena **GM Sales:** Nila Santoso **Iklan Display:** FC Rp 55.000/mmk, BW Rp 36.000/mmk, Spot Color Rp 45.000/mmk, Iklan Baris (32 karakter) Rp 25.000/baris, **Duka Cita FC:** Rp 48.000/mmk, BW Rp 20.000/mmk, **Advertorial Materi dari Klien:** FC Rp 48.000/mmk, BW Rp 30.000/mmk, **Advertorial Materi dari SINDO:** FC Rp 60.000/mmk, BW Rp 37.000/mmk, **Prospektus/RUPS/Laporan Keuangan:** FC Rp 32.000/mmk, BW Rp 20.000/mmk, **Island Ad:** FC Rp 62.000/mmk, BW Rp 40.000/mmk, **Centerspread:** FC Rp 60.000/mmk, BW Rp 42.000/mmk, **Ear Ad:** FC Rp 76.000/mmk, **Banner (Halaman 1):** FC Rp 88.000/mmk, **Layanan Langganan:** (021) 3914672, **Iklan Display:** (021) 3914786, **Iklan Baris/Kolom, Iklan Sirkulasi dan Distribusi:** Jalan KH Wahid Hasyim No. 28 Jakarta Pusat, **Telepon/Fax:** (021) 3911518, **E-mail:** redaksi@seputar-indonesia.com, marcom@seputar-indonesia.com

Penerbit: PT Media Nusantara Informasi, (BANK) BCA Cabang Wahid Hasyim A/C: 478-301152-5, **Anggota SPS Nomor 404/2005/11/A/2006, Telebit Tujuh Kali Seminggu.**
Alamat: Menara Kebon Sirih Lt. 22, Jalan Kebon Sirih Raya No. 17-19, Jakarta 10340. **Telepon (Hunting):** (021) 3926955, **Fax:** (021) 3929758, **Redaksi:** (021) 3926955, **Fax:** (021) 3927721